

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS NAGARI SIMPANG SUGIRAN KECAMATAN GUGUAK  
2023

KPT NOMOR 36 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SIMPANG SUGIRAN  
KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  - Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
  - Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
  - Lamp: 1 hlm